BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/140/432.013/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI
GERAKAN SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
TAHUN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Gerakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tahun 2026, perlu membentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1316 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Program Adiwiyata;

2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 100.3.3.2/161/432.310/2026 perihal Draft Keputusan Bupati Pamekasan tentang Penetapan SK Tim Penilai Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Program Adiwiyata) Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Gerakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tahun 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Ketua:
 mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Penilaian;
b. Sekretaris:
 membantu dalam mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penilaian;
c. Anggota:
 1. melaksanakan verifikasi Calon Penerima Penghargaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Tahun 2026 dari Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri maupun Swasta yang diusulkan sebagai Sekolah Adiwiyata;
 2. menentukan predikat Sekolah Adiwiyata;
 3. melaksanakan verifikasi usulan sekolah yang diusulkan menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri Tahun 2026; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/140/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI GERAKAN SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
GERAKAN SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengawasan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup
3.	Anggota	a. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup b. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan c. Unsur Kantor Kementerian Agama d. Unsur Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup (2 orang)

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN